

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
AD/ART PPI IRLANDIA**

MUSYAWARAH BESAR KE-IV

**PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI IRLANDIA
CORK, 29 SEPTEMBER 2018**



ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA IRLANDIA

MUKADDIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para pelajar Indonesia di Irlandia yang sadar dan meyakini bahwa Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sepakat untuk menyatukan diri dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di Irlandia. Hal ini merupakan bentuk perwujudan untuk turut serta memelihara dan membina rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kami menyadari tugas dan kewajiban sebagai pelajar yang sedang menuntut ilmu guna diabdikan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan semangat kemerdekaan

BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama organisasi adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Irlandia, selanjutnya disingkat dengan PPI Irlandia atau dalam bahasa setempat disebut Indonesian Students Association in Ireland.

Pasal 2

PPI Irlandia merupakan satu kesatuan organisasi yang mempersatukan seluruh pelajar yang ada di Irlandia yang berada di bawah perlindungan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 3

Organisasi PPI Irlandia berkedudukan di wilayah Republik Irlandia.

Pasal 4

Organisasi PPI Irlandia didirikan di Dublin, pada tanggal 30 Januari 2016 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II AZAS

Pasal 5

PPI Irlandia berazaskan Pancasila.

BAB III TUJUAN

Pasal 6

Memupuk kesatuan antara anggota-anggotanya dan saling membina dalam suasana kekeluargaan, untuk melaksanakan cita-cita yang tertera dalam mukaddimah.

Pasal 7

Membina anggota-anggotanya untuk menjadi manusia yang kritis, kreatif dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Membina hubungan yang erat dengan seluruh masyarakat setempat dan pelajar seluruh dunia pada umumnya.

Pasal 9

Mengakomodir anggota-anggotanya untuk dapat menunjukkan citra bangsa Indonesia yang baik kepada masyarakat setempat dan pelajar seluruh dunia umumnya.

**BAB IV
SIFAT DAN BENTUK**

Pasal 10

PPI Irlandia bercirikan keilmuan, bersifat kekeluargaan, bebas dan bertanggungjawab.

Pasal 11

PPI Irlandia berbentuk kesatuan seluruh pelajar Indonesia se-Irlandia.

**BAB V
USAHA-USAHA**

Pasal 12

Melakukan berbagai kegiatan untuk mempererat hubungan persaudaraan dan persatuan antar pelajar Indonesia di Irlandia.

Pasal 13

Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan usaha pembinaan untuk anggota PPI Irlandia sebagai usaha mempersiapkan diri menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab bagi pembangunan bangsa dan negara.

Pasal 14

Mengusahakan kegiatan sosial dari anggota PPI Irlandia untuk meningkatkan kepekaan sosial mahasiswa Indonesia di lingkungan sosial sekitar anggota atau di Indonesia.

Pasal 15

Mengembangkan citra positif Indonesia di Irlandia dan Eropa melalui berbagai kegiatan, menjaga kerjasama dengan KBRI London dan otoritas di Irlandia, ikut membangun organisasi aliansi PPI se-Dunia, dan mempererat hubungan dengan organisasi pelajar internasional lainnya untuk menggalang persahabatan antar bangsa.

BAB VI ATRIBUT-ATRIBUT

Pasal 16

PPI Irlandia memiliki atribut berupa Lambang organisasi berbentuk oval yang memuat lingkaran berwarna biru muda berhiaskan pelita bercahaya merah menyala di atas dasar warna putih, bendera Irlandia dan Indonesia yang dibatasi lingkaran warna merah dengan “Perhimpunan Pelajar Indonesia” atau “Indonesian Students Association” serta tulisan “Republic of Ireland” di bagian bawah.

BAB VII KEDAULATAN/KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 17

- 1) Kedaulatan/kekuasaan tertinggi organisasi sepenuhnya berada pada Sidang Musyawarah Besar PPI se-Irlandia.
- 2) Musyawarah Besar PPI Irlandia dihadiri oleh anggota PPI Irlandia.

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 18

- 1) Setiap Warga Negara Indonesia / keturunan Indonesia yang terdaftar sebagai pelajar di institusi pendidikan di Irlandia dapat menjadi anggota PPI Irlandia.
- 2) Setiap Warga Negara Indonesia / keturunan Indonesia yang berusia antara 16-40 tahun dapat menjadi anggota PPI Irlandia.

BAB IX KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 19

Setiap anggota PPI Irlandia berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi.
2. Tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Irlandia.
3. Tunduk dan melaksanakan hasil-hasil musyawarah organisasi.
4. Mendukung program kerja PPI Irlandia.
5. Membayar iuran organisasi secara sukarela.

Pasal 20

Setiap anggota PPI Irlandia mempunyai hak:

1. Hak bicara dan hak suara.
2. Hak memilih dan dipilih.
3. Hak membina dan dibina.
4. Hak membela diri.
5. Hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi.

BAB X
BADAN-BADAN PERLENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 21

Susunan organisasi disusun secara bertingkat menurut jenjang organisasi kesatuan sebagai berikut:

1. Ketua PPI Irlandia
2. Badan Pengurus Harian (BPH) PPI Irlandia
3. Pengurus PPI Cabang
4. Dewan Penasihat

BAB XI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22

- 1) Ketua PPI Irlandia adalah pemimpin pengurus dan anggota PPI Irlandia.
- 2) Ketua PPI Irlandia dipilih dan ditetapkan oleh sidang Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- 3) Ketua PPI Irlandia berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan sidang Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- 4) Ketua PPI Irlandia bertanggung jawab atas kepengurusan PPI Irlandia kepada siding Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- 5) Ketua PPI Irlandia berwenang menyusun dan menetapkan struktur BPH PPI Irlandia untuk kelancaran roda organisasi.
- 6) Ketua PPI Irlandia berwenang memilih, mengangkat, memberhentikan, mengganti anggota BPH PPI Irlandia setelah berkonsultasi dengan dewan penasihat.
- 7) Ketua PPI Irlandia berwenang memilih, mengangkat, memberhentikan, mengganti anggota Dewan Penasihat.
- 8) Ketua PPI Irlandia berwenang memilih dan mengirimkan delegasi untuk simposium kawasan dan simposium internasional PPI se-Dunia serta kegiatan atau kerjasama organisasi lainnya.
- 9) Ketua berwenang menyelenggarakan, menunda dan membatalkan kegiatan atas nama PPI Irlandia setelah berkonsultasi dengan BPH PPI Irlandia.

Pasal 23

- 1) BPH PPI Irlandia adalah Badan Federasi tertinggi yang dipilih dan dipimpin oleh Ketua PPI Irlandia.
- 2) BPH PPI Irlandia berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta arahan dan keputusan Ketua PPI Irlandia.
- 3) BPH PPI Irlandia bertanggung jawab kepada Ketua PPI Irlandia.
- 4) BPH PPI Irlandia ikut memberikan pertanggungjawaban kepada siding Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- 5) BPH PPI Irlandia dapat membentuk lembaga-lembaga yang dianggap perlu dalam rangka melaksanakan program PPI Irlandia dan harus dipertanggungjawabkan di sidang Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- 6) BPH PPI Irlandia berwenang menyusun syarat dan mengesahkan berdirinya PPI Cabang disuatu daerah dan mengesahkan kepengurusannya dengan mempertimbangkan usulan anggota setempat.
- 7) BPH PPI Irlandia berwenang menyusun dan menetapkan peraturan- peraturan umum organisasi federasi.

- 8) BPH PPI Irlandia berwenang atas pengelolaan keuangan PPI Irlandia secara hati-hati, transparan dan akuntabel.
- 9) BPH PPI Irlandia berwenang menyelenggarakan kegiatan atas nama PPI Irlandia, mengelola media sosial PPI Irlandia, mengadakan kajian dan mengeluarkan hasil kajian.

Pasal 24

- 1) Pengurus PPI Cabang adalah Badan Otonomi tertinggi ditingkat kota atau daerah yang ditetapkan BPH PPI Irlandia
- 2) Pengurus PPI Cabang dipilih dan dipimpin oleh seorang Ketua PPI Cabang hasil Musyawarah Anggota di tingkat Cabang.
- 3) Pengurus PPI Cabang berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah Besar PPI Irlandia, keputusan dan peraturan organisasi federasi BPH PPI Irlandia dan segala keputusan Musyawarah Anggota di tingkat Cabang.
- 4) Pengurus PPI Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota di tingkat Cabang dan BPH PPI Irlandia.
- 5) Pengurus PPI Cabang berwenang menyusun dan menyelenggarakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari BPH PPI Irlandia.
- 6) Pengurus PPI Cabang berwenang atas pengelolaan keuangan PPI Cabang secara hati-hati, transparan dan akuntabel.

Pasal 25

- 1) Dewan Penasihat adalah Badan Pengawas yang mendampingi Ketua PPI Irlandia
- 2) Dewan Penasihat dipilih dan ditetapkan Ketua PPI Irlandia.
- 3) Dewan Penasihat berkewajiban menjalankan segala ketentuan yang tertera pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- 4) Dewan Penasihat bertanggung jawab kepada Ketua PPI Irlandia.
- 5) Dewan Penasihat berwenang menyampaikan saran dan kritik yang konstruktif kepada Ketua PPI Irlandia.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 26

Keuangan organisasi PPI Irlandia dapat diperoleh dari:

1. Hasil-hasil usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PPI Irlandia.
2. Sumbangan-sumbangan yang bisa dipertanggungjawabkan.
3. Iuran sukarela anggota PPI Irlandia.
4. Dukungan dana dari KBRI London dan lembaga pemerintah lainnya.

BAB XIII

KAJIAN DAN PERNYATAAN SIKAP

Pasal 27

BPH PPI Irlandia dapat melakukan kajian terhadap topik dan isu tertentu, seperti hubungan Indonesia-Irlandia, Indonesia-Eropa, dan isu dalam negeri sebagai bentuk partisipasi aktif anggota PPI Irlandia dalam menyikapi dinamika kehidupan sosial.

Pasal 28

Surat pernyataan sikap PPI Irlandia bisa dikeluarkan BPH PPI Irlandia setelah dilakukan;

1. Kajian mendalam terhadap literatur.
2. Diskusi atau webminar dengan ahli bidang yang dikaji.

BAB XIV

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 29

(1) Musyawarah dan rapat-rapat terdiri dari:

- a. Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- b. Rapat Luar Biasa PPI Irlandia.
- c. Rapat Kerja PPI Irlandia.

(2) Musyawarah Besar PPI Irlandia adalah:

- a. Memegang dan melaksanakan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi organisasi.
- b. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mengusulkan program kerja PPI Irlandia.
- c. Menetapkan atau menggariskan kebijakan atau gerakan organisasi.
- d. Menetapkan agenda sidang, memilih Ketua PPI Irlandia serta Notulis untuk Sidang
- e. Pleno.
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Ketua PPI Irlandia yang langsung dipilih oleh seluruh anggota yang hadir dan kemudian mengesahkannya.
- g. Memberikan penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban Ketua dan BPH PPI Irlandia.

(3) Rapat Luar Biasa PPI Irlandia adalah:

- a. Forum tertinggi dibawah Musyawarah Besar PPI Irlandia, yang diselenggarakan jika dipandang perlu dan diusulkan oleh BPH PPI Irlandia atau atas permintaan tertulis lebih dari setengah jumlah anggota PPI Irlandia.
- b. Mengambil keputusan-keputusan, kecuali yang menjadi wewenang Musyawarah Besar.

(4) Rapat Kerja PPI Irlandia adalah:

- a. Menetapkan arah, gerakan, dan program untuk dijalankan BPH PPI Irlandia.
- b. Diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XV KUORUM DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 30

Kuorum bagi sahnya Musyawarah Besar, Rapat Luar Biasa PPI Irlandia, dan Rapat kerja PPI Irlandia adalah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota.

- a. Kuorum bagi sahnya Musyawarah Besar untuk Pembubaran PPI Irlandia adalah apabila dihadiri oleh lebih dari dua per tiga jumlah dari anggota PPI Irlandia.
- b. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, kecuali apabila tidak mungkin maka pengambilan keputusan dilakukan atas dasar pemungutan suara terbanyak.
- c. Kuorum khusus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga :
 - i. Perubahan untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Irlandia harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota PPI Irlandia.
 - ii. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam Musyawarah Besar PPI Irlandia.

BAB XVI PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 31

- 1) Pembubaran organisasi PPI Irlandia hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Besar PPI Irlandia.
- 2) Dalam hal organisasi PPI Irlandia ini dibubarkan, segala keuangan organisasi ditentukan lebih lanjut oleh sidang Musyawarah Besar PPI Irlandia.

BAB XVII ATURAN PERALIHAN

Pasal 32

Peraturan-peraturan dan badan-badan yang diatur dalam Anggaran Dasar masih berlaku selama belum diadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar ini.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 33

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Anggaran Dasar PPI Irlandia yang telah diamandemen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cork,
Pada hari Sabtu, 29 September 2018

Musyawarah Besar Perhimpunan Pelajar Indonesia di Irlandia

Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Presidium Sidang II



Heru Maulana



Michael Santoso



Dennis Willie



ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA REPUBLIK IRLANDIA

BAB I ATRIBUT-ATRIBUT

Pasal 1

Lambang organisasi adalah berbentuk oval yang memuat lingkaran berwarna biru muda berhiaskan pelita bercahaya merah menyala di atas dasar warna putih, bendera Irlandia dan Indonesia yang dibatasi lingkaran warna merah dengan “Perhimpunan Pelajar Indonesia” atau “Indonesian Students Association” serta tulisan “Republic of Ireland” di bagian bawah.

Pasal 2

Lambang organisasi yang dilengkapi dengan tulisan “Perhimpunan Pelajar Indonesia”. Digunakan untuk urusan/keperluan surat-menyurat berbahasa Indonesia.

Pasal 3

Lambang organisasi yang dilengkapi dengan tulisan “Indonesia Student Association” digunakan untuk urusan surat-menyurat bukan berbahasa Indonesia.

Pasal 4

Lambang PPI Irlandia harus tercantum sebagai identitas utama dalam setiap dokumen resmi maupun komunikasi lain yang membawa nama PPI Irlandia.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 5

- 1) Setiap Warga Negara Indonesia / keturunan Indonesia yang terdaftar sebagai pelajar di institusi pendidikan di Irlandia dapat menjadi anggota PPI Irlandia.
- 2) Setiap Warga Negara Indonesia / keturunan Indonesia yang berusia antara 16-40 tahun dapat menjadi anggota PPI Irlandia.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Setiap anggota berkewajiban:
 - a. Menghayati dan mengamalkan tekad dari perjuangan PPI Irlandia.
 - b. Mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta Peraturan-Peraturan organisasi.
 - a. Membina, meningkatkan dan memelihara disiplin organisasi.
 - b. Ikut secara aktif melaksanakan program-program organisasi.
 - c. Hal-hal lainnya akan ditentukan kemudian dalam peraturan organisasi.

- (2) Setiap anggota berhak:
- a. Memilih dan dipilih menjadi bagian dari badan kelengkapan organisasi.
 - b. Mengeluarkan dan mengajukan usul atau saran.
 - c. Mengikuti kegiatan organisasi.
 - d. Mendapatkan dan menyebarkan informasi mengenai kegiatan organisasi

BAB IV PENGHENTIAN ANGGOTA

Pasal 7

Keanggotaan berhenti karena:

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Mengingkari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan organisasi.
4. Menjadi anggota perhimpunan/badan/alat yang memusuhi dasar negara dan bangsa Indonesia serta PPI Irlandia.
5. Dipecat atau diberhentikan.

BAB V STATUS ORGANISASI BERDASARKAN JUMLAH ANGGOTA

Pasal 8

Status organisasi disebut PPI Cabang apabila beranggotakan minimal 5 pelajar dalam satu wilayah kota.

- a. Untuk wilayah yang tidak memiliki PPI Cabang dapat bergabung ke PPI Cabang di wilayah terdekat atau membentuk PPI Cabang baru berdasarkan keputusan dari BPH PPI Irlandia.
- b. Persyaratan, pengesahan dan pembubaran PPI Cabang ditentukan oleh BPH PPI Irlandia.
- c. Daerah yang tidak memiliki PPI Cabang dapat mengadakan kegiatan yang difasilitasi oleh BPH PPI Irlandia.

BAB VI SUSUNAN PENGURUS

Pasal 9

BPH PPI Irlandia minimal terdiri dari:

1. Sekretaris Jenderal (Sekjen)
2. Bendahara
3. Hubungan masyarakat (Humas)
4. Publikasi dan dokumentasi (Pubdok)
5. Pendidikan, sosial dan budaya (Pensosbud)
6. Kajian strategis (Kasrat)
7. Divisi lainnya yang dianggap perlu

Pasal 10

BPH PPI Irlandia Cabang minimal terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Divisi lainnya yang dianggap perlu

BAB VII
SYARAT-SYARAT KEPENGURUSAN

Pasal 13

- (1) BPH PPI Irlandia dipilih dari anggota PPI Irlandia.
 - a. Ketua Umum PPI Irlandia dipilih langsung oleh seluruh anggota PPI Irlandia dalam Musyawarah Mufakat.
 - b. Jabatan Ketua PPI Irlandia dipangku selama 1 (satu) tahun kalender.
 - c. Jabatan Ketua PPI Irlandia tidak dapat dipangku oleh orang yang sama untuk 2 (dua) masa/periode berturut-turut.
 - d. Calon Ketua PPI Irlandia adalah anggota yang akan tinggal di wilayah Irlandia sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun kepengurusan.
 - e. Syarat-syarat untuk menjadi BPH PPI Irlandia lainnya di semua tingkat organisasi diatur dalam peraturan organisasi.
 - f. Dewan Penasihat dipilih oleh Ketua PPI Irlandia.

BAB VIII
PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 14

Musyawarah Besar PPI Irlandia dihadiri oleh Anggota PPI Irlandia, Ketua dan BPH PPI Irlandia, Utusan/ wakil Pengurus PPI Cabang dan Dewan Penasihat.

Pasal 15

Rapat Luar Biasa PPI Irlandia dihadiri Ketua dan BPH PPI Irlandia serta Dewan Penasihat.

Pasal 16

Rapat Kerja PPI Irlandia dihadiri oleh Ketua dan BPH PPI Irlandia.

Pasal 17

Perincian dan jumlah peserta musyawarah dan rapat-rapat akan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IX
HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 18

Penggunaan hak bicara dan hak suara para peserta musyawarah dan rapat-rapat akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB X KAJIAN DAN PERNYATAAN SIKAP

Pasal 19

Anggota PPI Irlandia dapat mengusulkan topik kajian kepada BPH PPI Irlandia untuk dikaji secara mendalam.

Pasal 20

Sebuah Surat Pernyataan Sikap PPI Irlandia dapat dikeluarkan dan disetujui Ketua PPI Irlandia setelah BPH PPI Irlandia melakukan kajian sekurang-kurangnya selama 2 (dua) minggu dan menyelenggarakan webinar dengan ahli sekurang-kurangnya 1 (satu) kali yang diikuti anggota PPI Irlandia.

BAB XI KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Sumber keuangan termasuk besarnya iuran sukarela anggota ditentukan dalam peraturan organisasi oleh BPH PPI Irlandia.
- (2) Segala hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi ini wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

BAB XII PERATURAN PERALIHAN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh BPH PPI Irlandia dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 23

Anggaran RumahTangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cork,
Pada hari Sabtu, 29 September 2018

Musyawarah Besar Perhimpunan Pelajar Indonesia di Irlandia



Presidium Sidang I

Presidium Sidang II

Presidium Sidang II

Heru Maulana

Michael Santoso

Dennis Willie

